

KEABSAHAN KONTRAK DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL ELEKTRONIK

Totok Tumangkar *

ABSTRACT

The development of technology, especially the Internet, providing a lot of convenience to human life. However, on the other hand, this progress also brings new problems. E-commerce as a form of trade that is currently undergoing rapid development can not be separated from the problems in the implementation. From the legal aspect of the issue will arise as to the validity of an electronic contract and issues regarding whether or not an electronic contract serve as evidence in the trial. In this paper aims to see whether an electronic contract can be said to be valid and how the power of electronic contracts in the event of a dispute, especially in Indonesia. This indicates that there are differences of opinion about the validity of electronic contracts and electronic contracts as evidence the judge (not valid and can not be used as evidence), the perpetrators of e-commerce (electronic contracts are valid and can be used as evidence), and notaries (notary found one electronic contract is valid and can be used as evidence, two other notaries people found the contract is done electronically could be said legitimately but still difficult to be accepted as evidence). From this paper it can be concluded that there is still uncertainty regarding the validity and strength of the contract is done electronically as evidence.

Keywords : electronic commercial transactions, e-commerce, e-contract, the internet.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi, khususnya internet, memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Namun, pada sisi lain, kemajuan ini juga membawa permasalahan baru. E-commerce sebagai salah satu bentuk perdagangan yang saat ini mengalami perkembangan pesat juga tidak terlepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Dari aspek hukum akan timbul permasalahan mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik dan permasalahan mengenai dapat atau tidaknya suatu kontrak elektronik dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Dalam tulisan ini ini bertujuan untuk melihat apakah suatu kontrak elektronik dapat dikatakan sah dan bagaimana kekuatan kontrak elektronik jika terjadi sengketa, khususnya di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan kontrak elektronik dan kontrak elektronik sebagai alat bukti antara hakim (tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti), para pelaku e-commerce (kontrak elektronik adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti), dan para

* Penulis adalah Dosen Program Magister Ilmu Hukum UNTAG Semarang, Email : tumangkar_yb2jnz@yahoo.com

notaris (satu orang notaris berpendapat bahwa kontrak elektronik adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti; dua orang notaries lainnya berpendapat

bahwa kontrak yang dilakukan secara elektronik dapat dikatakan sah namun masih sulit untuk dapat diterima sebagai alat bukti). Dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidakpastian mengenai keabsahan dan kekuatan kontrak yang dilakukan secara elektronik sebagai alat bukti.

Kata Kunci: transaksi komersial elektronik, *e-commerce*, *e-contract*, *internet*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia.¹ Salah satu perkembangan teknologi yang kita kenal adalah internet, yaitu teknologi yang memberikan kemudahan komunikasi secara global dan memungkinkan manusia memperoleh serta saling bertukar informasi dengan cepat. Pada awalnya internet hanya dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi di lingkungan pendidikan (Perguruan Tinggi) dan lembaga penelitian.²

Baru pada tahun 1995 internet mulai terbuka untuk masyarakat luas. Kemudian untuk lebih memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui internet, Tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi *World Wide Web (www)*.³

Saat ini ruang lingkup internet telah mencakup hampir seluruh dunia. Pada tahun 2010 diperkirakan terdapat lebih dari seratus juta orang yang menggunakan internet dan pada tahun 2011 jumlah tersebut telah mencapai dua kali lipat.

Data Monitor memperkirakan lebih dari 300 juta orang akan memiliki akses internet.⁴ Di Indonesia sendiri pada tahun 2010 terdapat 32 jaringan yang terhubung dengan internet. Jumlah ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Amerika yang memiliki 14.782 jaringan, Jepang yang memiliki 1.097 jaringan, dan Jerman yang memiliki 1.220 jaringan yang terhubung dengan internet pada tahun yang sama.⁵

Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.⁶

Dengan adanya internet maka kegiatan perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah *electronic-commerce* dan disingkat *e-commerce*. Demikian juga di Indonesia. Penggunaan internet di

1 Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya*, Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cetakan I, Jakarta, Elips II, 2002, hal. 14.

2 Budi Rahardjo, *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*, www.budi.insan.co.id.

3 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan I, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005, hal. 4.

4 Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Cetakan II, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. vi.

5 Roberto Aaron, Maurizio Decina, Riccardo Skillen, *Electronic Commerce: Enablers and Implications*, IEEE Communications Magazine, 1999, hal. 48.

6 Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Cetakan I, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 1.

Indonesia sebenarnya baru dimulai pada tahun 1993 dan pada awalnya hanya terbatas untuk hiburan, namun saat ini penggunaan internet di Indonesia juga telah mencakup penggunaan untuk kepentingan perdagangan.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik

Dari Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 menunjukkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya kecuali terjadi keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Keadaan memaksa yang dialami oleh pengguna Sistem Elektronik. Berikut ini satu cerita singkat untuk memperjelas keadaan memaksa yang dimaksud. Si A sebagai pemilik kartu ATM dari Bank X. Suatu hari, si A ke Bank X untuk mengambil sejumlah uang tunai menggunakan kartu ATM yang dimilikinya. Saat berada di dalam bilik ATM, si A berada di bawah ancaman seseorang. Dalam keadaan memaksa, si A mentransfer sejumlah uang dari rekening yang dimilikinya ke rekening

yang ditunjuk oleh si pengancam. Dari cerita ini, Bank X sebagai penyelenggara Sistem Elektronik tidak dapat dipersalahkan dan tidak bertanggungjawab atas transfer uang yang terjadi.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki asas diantaranya netral teknologi atau kebebasan memilih teknologi. Hal ini termasuk memilih jenis tanda tangan elektronik yang dipergunakan untuk menandatangani suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Asas netral teknologi dalam UU ITE perlu dipahami secara berhati-hati, dan para pihak yang melakukan transaksi elektronik sepatutnya menggunakan tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah seperti diatur dalam pasal 11 ayat 1 UU ITE. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan Elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan, Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan.

Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatannya, dan Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut. Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (paper-based) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Selanjutnya, mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian barulah sah jika memenuhi syarat subyektif (ada kesepakatan antar para pihak dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian) dan syarat obyektif (obyek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena alasan yang halal). Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut.

Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak. Di samping itu, transaksi komersial elektronik sangat bergantung pada kepercayaan di antara para pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi komersial elektronik para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik. Karena itu masalah pembuktian jika terjadi sengketa menjadi hal yang sangat penting. Dalam hukum acara perdata Indonesia dikenal ada lima macam alat bukti di mana surat/bukti tulisan diletakkan pada urutan pertama. Yang dimaksud dengan surat di sini adalah surat yang ditandatangani dan berisi perbuatan hukum. Sedangkan surat yang dapat menjadi alat bukti yang kuat adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan notaris (akta otentik). Dari sini timbul permasalahan mengenai kekuatan pembuktian kontrak elektronik jika terjadi sengketa antara para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana validitas kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) serta bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (*e-contract*) jika terjadi sengketa. Sehingga judul makalah ini “Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik”.

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut (1) Apakah kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) yang dibuat tanpa pertemuan langsung antara para pihak dapat dikatakan sah? (2) Jika terjadi sengketa di antara para pihak, bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*)?

PEMBAHASAN

Transaksi Komersial elektronik (*E-Commerce*)

Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani). Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronis dan transmisi data melalui media elektronik. Karena itu, tidak ada definisi konsep transaksi komersial

elektronik yang berlaku internasional.

Pasal 1 ayat (9) Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan: Transaksi elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.

Lebih lanjut, Peter Scisco dalam suatu ensiklopedi elektronik memberikan definisi mengenai *e-commerce* sebagai berikut: *Electronic Commerce or e-commerce, the exchange of goods and services by means of the internet or other computer networks. Ecommerce follows the same basic principles as traditional commerce – that is, buyers and sellers come together to exchange goods for money. But rather than conducting business in the traditional way – in stores and other “brick and mortar” buildings or through mail order catalogs and telephone operators – in e-commerce buyers and sellers transact business over networked computers.*⁷

Maka disimpulkan bahwa transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) pada prinsipnya merupakan hubungan hukum berupa pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi konvensional namun dilaksanakan dengan pertukaran data melalui media yang tidak berwujud (*internet*) di mana para pihak tidak perlu bertatap muka secara fisik.

Mekanisme Transaksi Komersial Elektronik (E-Commerce)

Transaksi jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik (*ecommerce*) pada dasarnya merupakan transaksi jual

beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual-beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual-beli konvensional, maka transaksi jual-beli melalui media elektronik (*e-commerce*) juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan.

a. Penawaran

Menurut Mariam Darus Badruzaman, penawaran merupakan suatu ajakan untuk masuk kedalam suatu perjanjian yang mengikat (*invitation to enter into a binding agreement*).⁸ Dalam transaksi *e-commerce* penawaran biasanya dilakukan oleh merchant/penjual dan dapat ditujukan kepada alamat e-mail (surat elektronik) calon pembeli atau dilakukan melalui website sehingga siapa saja dapat melihat penawaran tersebut.

b. Penerimaan

Penerimaan dapat dinyatakan melalui website atau surat elektronik. Dalam transaksi melalui *website* biasanya terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon pembeli, yaitu:

- 1) Mencari barang dan melihat deskripsi barang.
- 2) Memilih barang dan menyimpannya dalam keranjang.
- 3) Melakukan pembayaran setelah yakin akan barang yang akan dibelinya. Dengan menyelesaikan ketiga tahapan transaksi ini maka calon pembeli dianggap telah melakukan penerimaan/*acceptance* dan dengan demikian telah terjadilah kontrak elektronik (*e-contract*).

7 Peter Scisco, *Electronic Commerce*, dalam Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2006, Microsoft Corporation 1997-2006, <http://encarta.msn.com>.

8 Mariam Darus Badruzaman, *E-Commerce: Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia, Hukum Bisnis, Volume 12, 2001*, hal. 33

Kontrak Elektronik (E-Contract)

Istilah kontrak elektronik dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *electronic contract (e-contract)* atau *online contract*. *Concise Oxford Dictionary* memberikan definisi *electronic*, *online*, dan *contract* sebagai berikut: *Electronic: carried out using a computer, especially over a network. Online: controlled by or connected to a computer. Contract: a written or spoken agreement intended to be enforceable by law.*⁹

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak online (*online contract*) bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak *online* sebagai: Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan system

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik (*econtract*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, khususnya jaringan internet.

Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Komersial Elektronik

Kontrak elektronik (*e-contract*) merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Secara garis besar, ilustrasi terjadinya suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) adalah sebagai berikut:

Toko A memiliki website (situs) yang di dalamnya terdapat segala informasi produk

yang dimiliki toko A termasuk pula harga, tata cara pembayaran, dan penyerahan barang. Situs ini dapat diakses oleh calon pembeli.

Pembeli memilih barang yang diinginkannya dan mengisi order form (formulir pesanan) yang tersedia atau mengirimkan e-mail berisi pesanan barang. Selanjutnya pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan tata cara pembayaran yang telah ditentukan. Setelah menerima formulir pesanan dan pembayaran dari pembeli, maka toko A akan mengirimkan barang yang dipesan. Tampak bahwa proses transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) dan transaksi komersial konvensional memiliki kesamaan. Baik dalam transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) maupun dalam transaksi komersial konvensional terdapat proses penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Yang membedakan kedua transaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dilakukan tanpa tatap muka dan prosesnya terjadi lebih cepat serta lebih mudah. Karena tidak ada perbedaan konsep antara kedua jenis transaksi tersebut, maka suatu kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) pada dasarnya adalah sama dengan kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial konvensional (*econtract*) dan dengan demikian hal-hal yang berlaku mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan pula untuk kontrak elektronik (*e-contract*). Namun, pada praktiknya masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik (*e-contract*). Syarat sahnya perjanjian dari satu negara ke negara lain tidak menunjukkan perbedaan besar. Di negara-negara yang menganut sistem *common law*

9 Judy Pearsall, *Concise Oxford Dictionary*, 10th Edition, New York, Oxford University Press, 1999, hal. 461, 995, 308.

(*anglo saxon law*), agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ada kesepakatan antara para pihak
 - a. ada *offer* (penawaran) dari *offeror* (pihak pemberi penawaran/pihak pertama).
 - b. ada penyampaian penawaran kepada *offeree* (pihak yang memperoleh penawaran/pihak kedua).
 - c. ada penerimaan oleh pihak kedua yang menyatakan kehendak untuk terikat pada persyaratan dalam *offer* (penawaran) tersebut.
 - d. ada penyampaian penerimaan oleh pihak kedua kepada pihak pertama.
- 2) Ada nilai/prestasi yang dipertukarkan.
- 3) Adanya kecakapan bertindak.
- 4) Adanya suatu obyek yang halal.¹⁰

Di Indonesia, syarat sahnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu pihak atau lebih dengan pihak lain. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tidak ditanggapi dengan penerimaan maka kesepakatan tidak akan terjadi. Pada transaksi komersial elektronik konvensional, terjadinya kesepakatan mudah diketahui karena kesepakatan dapat langsung diberikan secara lisan maupun tertulis.

Sebaliknya, dalam transaksi komersial elektronik, kesepakatan tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik (khususnya internet). Dalam transaksi komersial elektronik, pihak yang

melakukan penawaran adalah *merchant* atau produsen/penjual yang dalam hal ini menawarkan barang dan jasa melalui website. Penawaran ini dapat diakses oleh siapa saja. Jika (a) Perjanjian terjadi pada saat disampaikannya persetujuan oleh pihak penerima penawaran (*expedition theory*), (b) Perjanjian terjadi pada saat diterimanya penerimaan tersebut oleh pihak penerima penawaran (*acceptor's acceptance/transmission theory*), (c) Perjanjian terjadi pada saat diterimanya penerimaan tersebut oleh *offeror* (*reception theory*), (d) Perjanjian terjadi pada saat *offeror* mengetahui adanya penerimaan (*information theory*).¹¹

- 2) Adanya kecakapan

Pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap di sini berarti telah dewasa (telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah walaupun belum berumur 21 tahun).

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yang termasuk tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan wanita bersuami. Dalam perkembangannya isteri dapat melakukan perbuatan hokum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963. Dalam transaksi komersial elektronik sulit menentukan kecakapan seseorang, karena transaksi tidak dilakukan secara fisik, tetapi melalui media elektronik.

Kontrak dalam transaksi komersial elektronik tidak dapat dikatakan sah, terutama karena sulitnya melihat kecakapan para pihak karena dalam transaksi komersial elektronik tidak terjadi pertemuan antara para pihak. Bagi para pelaku transaksi komersial elektronik,

10 *Op. Cit.*, hal. 4-5.

11 *Op. Cit.*, hal. 6.

masalah kecakapan bukan merupakan masalah yang penting. Selama melakukan transaksi komersial elektronik, ia tidak pernah mengkhawatirkan apakah pihak lain cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa selama ini ia hanya melakukan transaksi komersial elektronik dengan pihak yang terpercaya, sehingga dengan sendirinya pihak lain tersebut cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. sehingga kewenangan pihak lain tersebut untuk melakukan tindakan hukum tidak perlu dipertanyakan lagi.

3) Adanya suatu hal tertentu

Yang dimaksud hal tertentu menurut undang-undang adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Walaupun undang-undang tidak mengharuskan suatu barang sudah ada atau belum ada pada saat perjanjian, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian setidaknya harus ditentukan jenisnya. Lebih lanjut Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

4) Adanya suatu sebab yang halal

Sebab yang halal di sini berkaitan dengan isi dari perjanjian dan bukan sebab para pihak mengadakan perjanjian. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan. Lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa yang termasuk dalam sebab yang terlarang adalah yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dua syarat yang pertama adalah syarat subjektif karena merupakan syarat mengenai pihak-pihak yang mengadakan

perjanjian. Sedangkan kedua syarat yang terakhir adalah syarat objektif karena merupakan syarat mengenai objek perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak atas suatu pembatalan. Namun apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat batal demi hukum.

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sistem elektronik yang andal, aman, beroperasi sebagaimana mestinya. Ini mengandung arti bahwa agar suatu kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat, maka kontrak tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. *Confidentiality*,

Hal ini berkaitan dengan kerahasiaan data dan/atau informasi serta dilindunginya data dan/atau informasi tersebut dari pihak yang tidak berwenang.

2. *Integrity*

Hal ini berkaitan dengan asal perlindungan data dan/atau informasi terhadap usaha memodifikasi data dan/atau informasi tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama data dan/atau informasi tersebut disimpan maupun dikirimkan kepada pihak lain. Sistem pengaman harus mampu memastikan bahwa data dan/atau informasi yang diterima harus sama seperti data dan/atau informasi yang disimpan atau dikirimkan.

3. *Authorization*

Authorization berkaitan dengan pengawasan terhadap akses kepada data dan/atau informasi tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi perbuatan

oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk dapat berbuat sesuatu di dalam lingkungan jaringan informasi itu. Pembatasan ini menyangkut sejauh mana pihak yang diberi wewenang untuk dapat melakukan hal-hal seperti mengakses, memasukkan, membaca, memodifikasi, menambah, menghapus, dan mencetak data dan/atau informasi.

4. *Availability*

Data dan/atau informasi yang disimpan atau dikirimkan melalui jaringan komunikasi harus dapat tersedia sewaktu-waktu apabila diperlukan.

5. *Authenticity*

Hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang, organisasi, atau komputer untuk membuktikan identitas pemiliki data dan/atau informasi. Apabila suatu pesan telah diterima, maka penerima harus dapat memverifikasi bahwa pesan itu benar-benar dikirim oleh pihak yang sesungguhnya. Untuk menjamin otentisitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga sertifikasi (*certification authority*).

6. *Non-repudiation*

Hal ini berkaitan dengan pembuktian kepada pihak ketiga yang independen mengenai keaslian data dan/atau informasi.

7. *Auditability*

Data dan/atau informasi harus dicatat sedemikian rupa sehingga terhadap data itu semua syarat *confidentiality* dan *integrity* yang diperlukan telah terpenuhi.

Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan dan bertujuan untuk

memberikan kepastian mengenai fakta hukum yang menjadi pokok sengketa untuk kemudian dijadikan dasar bagi suatu putusan hakim. Pada transaksi komersial konvensional suatu perjanjian umumnya dibuat secara tertulis dan ditandatangani. Hal ini adalah untuk mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut. Namun untuk transaksi komersial elektronik (e-commerce) yang dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik tanpa tatap muka antara para pihak, bukti atas transaksi (perjanjian antara para pihak) tersebut tersimpan dalam bentuk data elektronik yang terekam dalam sistem penyimpanan data di komputer. Dari sini timbul permasalahan mengenai kekuatan kontrak elektronik sebagai alat bukti dalam hal terjadi sengketa antara para pihak. Salah satu aspek yang penting dalam transaksi komersial elektronik (e-commerce) adalah pengakuan hukum atas suatu kontrak elektronik (e-contract) sehingga kontrak elektronik tersebut memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang sama sebagaimana kontrak tertulis. Artinya hukum tidak boleh mengesampingkan alat bukti elektronik dalam persidangan.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 5 *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* yang berbunyi sebagai berikut: *Information shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the ground that it is in the form of a data message purporting to give rise to such legal effect, but ss merely referred to in that data message.*

Transaksi komersial elektronik, Benjamin Wright, seperti yang dikutip oleh M. Arsyad Sanusi, menyatakan ada tiga tipe umum *record* (catatan) yang dapat diajukan di pengadilan sebagai bukti transaksi komersial elektronik, yaitu:

- a. *A record of the content of an electronic message at some stage in its life (catatan mengenai isi pesan elektronik),*
- b. *A computer audit record, such as a journal noting the time at which the computer issued a message (catatan audit komputer, misalnya catatan harian mengenai waktu pesan dikeluarkan oleh komputer),*
- c. *A statistical or analytical report generated from a computer survey of a quantity of stored data (catatan statistik atau analitis yang dihasilkan melalui survei komputer).⁷¹⁾*

Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 HIR (untuk Jawa dan Madura), serta Pasal 163 sampai dengan Pasal 185 dan Pasal 282 sampai dengan Pasal 314 RBg (untuk luar Jawa). Menurut ketentuan-ketentuan ini, alat-alat bukti dalam hokum pembuktian perdata yang berlaku di Indonesia adalah:

1. Alat bukti surat/alat bukti tulisan

Alat bukti surat/tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu yang dipergunakan sebagai pembuktian. Pembagian macam-macam surat/tulisan:

a. Surat biasa

Surat biasa adalah tulisan yang tidak ditandatangani. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

b. Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang menurut prosedur dan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Untuk memastikan keotentikan suatu akta dibutuhkan tanda tangan.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahir, formal dan material serta merupakan alat bukti yang sempurna, artinya isi akta harus dianggap benar.

Kekuatan pembuktian lahir berarti suatu akta otentik memiliki kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formal artinya apa yang tercantum dalam akta tersebut adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada pejabat pembuat akta atau sesuai dengan apa disaksikan, dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pejabat pembuat akta. Kekuatan pembuktian material artinya isi akta dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan atau membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya.

2. Alat Bukti Saksi

Kesaksian adalah pernyataan yang diberikan kepada hakim dalam persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan oleh pihak yang bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara. Setiap saksi diwajibkan bersumpah atau berjanji menurut agamanya bahwa ia menerangkan yang sebenarnya. Berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi, dalam hokum acara dikenal asas unus testis nullus testis yang berarti bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dipercaya.

3. Alat Bukti Persangkaan

Pasal 1915 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh hakim ditariknya satu peristiwa yang sudah diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui. Persangkaan merupakan alat bukti tak langsung yang ditarik dari alat bukti lain. Menurut Pasal 1915 ayat (2) ada dua macam persangkaan, yaitu:

a. Persangkaan menurut Undang-undang.

Persangkaan menurut Undang-undang adalah persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus Undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan

atau peristiwa-peristiwa tertentu.

b. Persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang.

Persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang diserahkan kepada pertimbangan hakim.

4. Alat bukti pengakuan

Pengakuan adalah suatu pernyataan lisan atau tertulis dari salah satu pihak yang berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan sebagian atau seluruhnya. Pengakuan dapat dilakukan di muka hakim atau di luar persidangan. Pengakuan yang dilakukan di muka hakim merupakan alat bukti yang sempurna dan tidak dapat ditarik kembali.

5. Alat bukti sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penguat kebenaran keterangannya yang diberikan di muka hakim dalam persidangan. Ada dua macam sumpah di muka hakim, yaitu sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara kepadanya (sumpah pemutus) dan sumpah yang oleh hakim diperintahkan kepada salah satu pihak.

Dari semua alat bukti tersebut di atas, dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan mendapat tempat yang utama. Pada praktiknya, suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani. Hal ini adalah untuk mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut. Namun untuk transaksi komersial elektronik yang dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik tanpa tatap muka antara para pihak, bukti atas transaksi (perjanjian antara para pihak) tersebut tersimpan dalam bentuk data elektronik yang terekam dalam sistem

penyimpanan data di komputer. Dari sini timbul permasalahan mengenai kekuatan kontrak elektronik sebagai alat bukti dalam hal terjadi sengketa antara para pihak.

Dalam transaksi komersial elektronik persyaratan agar suatu kontrak dibuat secara tertulis dan ditandatangani sulit dipenuhi. Transaksi komersial elektronik tidak menghasilkan dokumen tertulis yang dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik. Selain itu, ada surat atau dokumen tertentu yang harus dibubuhi meterai dan jika tidak maka hakim dilarang menerimanya sebagai alat bukti. Kontrak elektronik tidak memungkinkan dilakukannya pembubuhan meterai.

Sebagai seorang pelaku transaksi komersial, sifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani) dari suatu kontrak elektronik seharusnya tidak menghalangi digunakannya kontrak elektronik sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Selama melakukan transaksi komersial elektronik, ia belum pernah mengalami masalah dengan pihak penjual. Lebih lanjut ia menyarankan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya sengketa sebaiknya seorang pelaku transaksi komersial

KESIMPULAN

Proses transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dan transaksi komersial konvensional memiliki kesamaan, yaitu terdiri dari proses penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Yang membedakan kedua transaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dilakukan tanpa tatap muka dan prosesnya terjadi lebih cepat serta lebih mudah. Karena tidak ada perbedaan konsep

antara kedua jenis transaksi tersebut, maka suatu kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) pada dasarnya adalah sama dengan kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial konvensional (*econtract*) dan dengan demikian hal-hal yang berlaku mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan pula untuk kontrak elektronik (*e-contract*). Namun, pada prakteknya (khususnya di Indonesia) masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik (*econtract*). Para pelaku transaksi komersial elektronik berpendapat bahwa kontrak yang terjadi akibat transaksi komersial elektronik adalah sah. Dari kalangan notaris-pun berpendapat bahwa kontrak elektronik dapat dianggap sah dengan mengingat bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dijadikan obyek dalam kontrak elektronik, misalnya benda yang terdaftar (benda tidak bergerak). Sebaliknya, pihak pengadilan berpendapat bahwa kontrak demikian sulit dikatakan sebagai kontrak yang sah karena tidak ada jaminan bahwa kontrak tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya dalam hal kapan terjadinya kesepakatan dan kecakapan para pihak. Untuk mengatasi masalah mengenai kapan terjadinya kesepakatan, terdapat kesepakatan di antara para hakim Pengadilan Niaga untuk menerapkan system 3 klik. Namun hal ini hanya berlaku untuk kasus-kasus yang merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, sedangkan untuk kasus-kasus yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri masih belum ada kesepakatan mengenai kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu perjanjian.

Dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formal sehingga hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah yang telah diatur oleh undang-undang. Alat-alat bukti dalam hukum pembuktian perdata yang berlaku di Indonesia adalah alat bukti surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dari semua alat bukti tersebut di atas, alat bukti tulisan mendapat tempat yang utama. Mengenai kekuatan kontrak elektronik (*e-contract*) sebagai alat bukti dalam persidangan jika terjadi sengketa terdapat pendapat-pendapat yang berbeda. Para pelaku transaksi komersial elektronik elektronik berpendapat bahwa kontrak elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Sebagian praktisi hukum berpendapat bahwa dokumen yang dikirim melalui email dan kemudian dicetak dapat dianggap sama dengan surat asli dan karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti. Pendapat dari pihak pengadilan menyatakan bahwa suatu kontrak elektronik walaupun sudah dicetak masih sulit diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan mengenai alat-alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata. Dari pihak notaris terdapat dua pendapat yang berbeda di mana pendapat pertama mengatakan bahwa kontrak elektronik masih sulit digunakan sebagai alat bukti dan pendapat kedua mengatakan bahwa kontrak elektronik seharusnya dapat digunakan sebagai alat bukti.

SARAN

Untuk mengantisipasi semakin berkembangnya transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dan untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) hendaknya Indonesia segera membentuk / mengesah

kan peraturan/hukum yang mengatur mengenai hal ini.

Indonesia sebaiknya melakukan kerjasama dengan negara-negara lain mengingat bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) bersifat *border less* (tidak mengenal batas geografis).

Melakukan sosialisasi mengenai transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) kepada masyarakat dan para penegak hukum agar masyarakat dan para penegak hukum memahami mekanisme dan permasalahan yang berkaitan dengan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*).

Menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang baik untuk mendukung perkembangan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Cetakan II, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Cetakan I, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta, Elips II, 2002.
- Budi Rahardjo, *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*, www.budi.insan.co.id.
- Dikdik M. Arief Mansur dan *Elisatris Gultom*, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan I, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005.
- Judy Pearsall, *Concise Oxford Dictionary*, 10th Edition, New York, *Oxford University Press*, 1999
- Mariam Darus Badrulzaman, *E-Commerce: Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia*, *Hukum Bisnis*, Volume 12, 2001
- Peter Scisco, Electronic Commerce*, dalam *Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2006*, *Microsoft Corporation 1997-2006*, <http://encarta.msn.com>.
- Roberto Aaron, Maurizio Decina, Riccardo Skillen, *Electronic Commerce: Enablers and Implications*, *IEEE Communications Magazine*, 1999.